

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 48

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG**ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH
DAN BAHAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur.
9. Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Laboratorium;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Laboratorium adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan jalan.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala laboratorium, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian tanah dan bahan jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), laboratorium, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan laboratorium sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. penyiapan bahan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi laboratorium, adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah kepala laboratorium;
- b. unsur pembantu pimpinan adalah sub bagian tata usaha;
- c. unsur pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi laboratorium, terdiri dari :
 - a. kepala laboratorium;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pengujian tanah;
 - d. seksi pengujian bahan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS KEPALA LABORATORIUM

Pasal 6

Kepala laboratorium mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan laboratorium pengujian tanah dan bahan jalan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan laboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan laboratorium;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga, dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan laboratorium;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala laboratorium;
- h. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium;
- i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala laboratorium.

Bagian Kedua
Seksi Pengujian Tanah

Pasal 9

Seksi Pengujian Tanah, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, seksi pengujian tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi pengujian tanah sesuai dengan rencana kegiatan laboratorium;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pelayanan pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyusunan usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pelaksana pelayanan pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengumpulan, pengolahan data kualitas tanah;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan laboratorium, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas seksi pengujian tanah;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan loproan pelaksanaan kegiatan laboratorium di bidang pelayanan pengujian tanah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala laboratorium berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengujian tanah kepada kepala laboratorium.

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian Bahan

Pasal 11

Seksi Pengujian Bahan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, seksi pengujian bahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi pengujian bahan sesuai dengan rencana kegiatan laboratorium;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pelayanan pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyusunan usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksana pelayanan pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengumpulan dan pengolahan data bahan;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan laboratorium, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas seksi pengujian hahan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium di bidang pelayanan pengujian bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala laboratorium berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengujian bahan kepada kepala laboratorium.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Pada Laboratorium dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala laboratorium.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala laboratorium, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkup laboratorium.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan laboratorium wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing di lingkungan laboratorium wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (7) Kepala Laboratorium menyampaikan laporan kepada kepala dinas.
- (8) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (7), tembusan laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili kepala laboratorium dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala balai dapat menunjuk salah seorang kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratirum serta para pemangku jabatan lainnya di lingkungan laboratorium dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Laboratorium melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH,



MASKANA SUMITRA
NIP.19577014.198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 48.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN JALAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH